



PUTUSAN

Nomor: 195/Pdt.G/2014/PA.Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 1 (D1), pekerjaan Usaha depo air isi ulang, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor: 195/Pdt.G/2014/PA.Sgta. telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Nopember 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang, dengan Kutipan Akta Nikah nomor XXX/33/XI/2006 tanggal 19 Oktober 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Sangatta selama 11 bulan, kemudian pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Gang Guna jaya selama 2 tahun dan pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Jalan Tongkonan sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a ANAK 1, umur 7 tahun 2 bulan;
 - b ANAK 2, umur 2 tahun 2 bulan;
- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 22 Januari 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat selama 1 tahun 4 bulan, karena Tergugat tidak mau bekerja;
 - b Pada waktu anak pertama berusia 5 bulan, Tergugat diketahui berhubungan dengan wanita lain yang tidak diketahui namanya oleh Penggugat, dari hasil hubungan tersebut telah lahir anak laki-laki, hal ini diketahui Penggugat dari pengakuan Tergugat sendiri dan telah dibuktikan oleh Penggugat dengan mendatangi perempuan tersebut;
 - c Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat pada tanggal 22 Januari 2014 dengan memukul tengkuk Pengugat, sehingga Penggugat dilarikan ke RS karena mengalami benturan di otak kecil;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2014, yang disebabkan oleh karena pada saat bertengkar Penggugat menangis meminta cerai, sehingga Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan mencekik leher Penggugat sehingga memar, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamai Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabukan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan perkara ini, Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Potokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX/33/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bontang tanggal 19 Oktober 2006 telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya (P);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak ingin berusaha mencari pekerjaan dan tidak mau membantu Penggugat mengurus rumah tangga dan Tergugat juga sering cemburu kepada Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, tetapi melihat memar bekas pukulan Tergugat di wajah Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama tujuh bulan tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

2 SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal Jalan Mujur Jaya, nomor 53, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering memukul;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapny dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya satu pihak yaitu pihak Penggugat yang hadir sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud dan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut pihak Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan (relaas), Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan maka pihak Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dianggap tidak hendak melawan gugatan pihak Penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. sesuai keterangan pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka Penggugat dan pihak Tergugat terbukti telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan pihak Penggugat terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan disamping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga tujuan lain dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana mawaddah, rahmah dan sakinah sebagaimana diisyaratkan dalam al-qur'an surat ar-Rum ayat 21, rumusan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang isteri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor no tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan pihak Penggugat, pihak Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan rumah tangga pihak Penggugat dengan pihak Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan karena pihak Tergugat tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, bermain judi dan mengkonsumsi narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan pihak Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan dua orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan fakta:

- Bahwa kehidupan rumah tangga pihak Penggugat dan pihak Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2014 yang disebabkan Tergugat ada berhubungan dengan wanita lain sampai lahir seorang anak laki-laki dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat selama 1 tahun lebih;
- Bahwa apabila bertengkar pihak Tergugat sampai memukul badan jasmani pihak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu dan sejak perpisahan tersebut tidak ada nafkah lahir maupun bathin;
- Bahwa sudah diusahakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sedemikian rupa dan sulit untuk rukun lagi, tujuan perkawinan sebagaimana terurai di atas dalam ikatan perkawinan pihak Penggugat dan pihak Tergugat sulit diwujudkan, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun layaknya suami isteri selama t tahun lebih;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbuyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan pihak Penggugat untuk minta diceraikan pernikahannya dengan pihak Tergugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan pihak Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- undang No. 3 Tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan Undang- undang No. 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan pihak Penggugat dan pihak Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, kemudian Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;


MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,-)tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1435 Hijriyah oleh kami BHRUL MAJI, S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta NORHADI, S.H.I dan Drs. AHMAD SYAUKANI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Azizah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORHADI, S.H.I

BAHRUL MAJI, S.HI.

Drs. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

SITI AZIZAH, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 275.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh :

Panitera,

Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H.